



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR KP. 803/DJPL/2021

TENTANG

PENERAPAN DATA IDENTIFIKASI TRUK TUNGGAL

(*SINGLE TRUCK IDENTIFICATION DATA*)

DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum KEENAM Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Kementerian Perhubungan melakukan penataan tata ruang kepelabuhanan serta jalur distribusi barang dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pelabuhan, keselamatan dan keamanan di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok;
- b. bahwa Pelabuhan Tanjung Priok memiliki beberapa terminal kargo yang ditata sedemikian rupa berdasarkan jenis muatannya baik terminal domestik maupun internasional yang saat ini masing-masing memiliki sistem berbasis teknologi informasi untuk mendata keluar masuk truk sebagai sarana angkut;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran arus barang melalui penataan ekosistem logistik nasional, diperlukan perbaikan pada sistem identifikasi dan data truk yang mengangkut barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok dengan Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) di seluruh terminal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Indentification Data*) di Pelabuhan Tanjung Priok;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* (INSW), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 192 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal Dan Fasilitas Pelabuhan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Motor di Jalan;
12. Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staff Kepresidenan tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021 – 2022;

13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor: SK.2574/AJ.403/DRJD/2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor: KP.3996/AJ.502/DRJD/2019 tentang
Pedoman Teknis Alat Pemantul Cahaya Pada
Kendaraan Bermotor, Kereta Gandungan, dan Kereta
Tempelan;
15. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Nomor: UM.002/38/18/DJPL-II tentang Standar
Pelayanan Operasional Pelabuhan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TENTANG PENERAPAN DATA IDENTIFIKASI TRUK
TUNGGAL (*SINGLE TRUCK IDENTIFICATION DATA*) DI
PELABUHAN TANJUNG PRIOK.

PERTAMA : Menetapkan Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal
(*Single Truck Identification Data*) yang selanjutnya disebut
STID di Pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Penerapan STID sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA merupakan pedoman bagi para pelaksana antara
lain Pengusaha Truk, Asosiasi, Operator Terminal, Badan
Usaha Pelabuhan dalam melakukan pendaftaran truk dan
pengemudi, yang di dalamnya mengatur mengenai *Driver
ID*, pencetakan kartu STID, stiker *tag number*, proses *gate
in* dan *gate out*, *monitoring* truk dan evaluasi.

KETIGA : Proses Bisnis STID sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Prosedur Pendaftaran STID sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Alur Proses Aliran Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Desain Kartu STID sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, Desain Stiker *Tag Number* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.


KEEMPAT : Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 30 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya;

8. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
9. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut;
11. Kepala Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara;
12. Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok;
13. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
14. Para Direktur Utama Operator Terminal di Pelabuhan Tanjung Priok;

Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Laut Tentang Penerapan Data Identifikasi
Truk Tunggal (*Single Truck Identification
Data*) di Pelabuhan Tanjung Priok.

Nomor : KP. 803/DJPL/2021

Tanggal : 30 Agustus 2021

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Maksud
	1.3 Tujuan
	1.4 Ruang Lingkup
	1.5 Manfaat
BAB II	KETENTUAN UMUM
	2.1 Definisi
	2.2 Pelaksana
BAB III	TATA CARA PENERAPAN DATA IDENTIFIKASI TRUK TUNGGAL (<i>SINGLE TRUCK IDENTIFICATION DATA</i>) DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK
	3.1 Pendaftaran Truk dan Pengemudi
	3.2 Pencetakan Kartu STID
	3.3 Stiker <i>Tag Number</i>
	3.4 Proses <i>Gate In</i> dan <i>Gate Out</i>
	3.5 <i>Monitoring</i>
	3.6 Evaluasi
BAB IV	HAK DAN KEWAJIBAN
	4.1 Otoritas Pelabuhan
	4.2 Badan Usaha Pelabuhan
	4.3 Operator Terminal
	4.4 Asosiasi Truk
	4.5 Perusahaan Truk
	4.6 Pengemudi
BAB V	PELANGGARAN DAN SANKSI
	5.1 Pelanggaran
	5.2 Sanksi

BAB VI MASA PERALIHAN

6.1 Pertimbangan dalam masa peralihan

6.2 Pentahapan

BAB VII PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan internasional yang berfungsi sebagai *gateway dan hub* pelayaran domestik diharapkan terus menerus meningkatkan kinerja pelayanan dan kelancaran arus barang, keselamatan dan Keamanan. Salah satu kegiatan yang mempengaruhi kelancaran arus barang adalah pengoperasian truk pengangkut barang yang masuk dan keluar pelabuhan. Dampak pengoperasian truk yang tidak lancar adalah kemacetan yang disebabkan karena kepadatan jumlah truk yang ada di dalam pelabuhan.

Melalui rencana aksi penataan ekosistem logistik nasional, pelabuhan tanjung priok mulai mengembangkan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) yang merupakan sistem elektronik pendataan setiap truk yang beroperasi di pelabuhan Tanjung Priok guna menunjang *Truck Booking System* dan *Terminal Operation System*. Kondisi saat ini yang masih perlu diperbaiki adalah :

- 1.1.1 Belum teridentifikasinya semua entitas yang berinteraksi dengan wilayah Pelabuhan Tanjung Priok (Orang, Organisasi, Kendaraan, Alat Angkut/Truk);
- 1.1.2 Belum adanya *Single ID* yang dapat mengakomodir semua area di Pelabuhan Tanjung Priok, yang terintegrasi dalam satu *database*;
- 1.1.3 Truk ID yang ada saat ini masih bersifat parsial dan terbatas pada Pas Pelabuhan, TID (Truk ID, *Driver ID* dan *Trucking Company*) dan masih belum tersentralisasi (*Single ID*);
- 1.1.4 Pengemudi truk masih membawa berbagai jenis ID *Card* (belum ada standarisasi *Driver ID*) pada saat melakukan kegiatan di lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Priok.

1.2 Maksud Penerapan STID

- 1.2.1 menyediakan *database* yang terkonsolidasi untuk semua TID yang diterbitkan di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok;
- 1.2.2 memberikan kemudahan dalam melakukan identifikasi semua entitas yang berinteraksi di area Pelabuhan Tanjung Priok;
- 1.2.3 menyediakan data dalam penerimaan konsesi (Pas Kendaraan);
- 1.2.4 mempersiapkan terminal untuk menerapkan implementasi teknologi baru seperti *Auto Gate System*, *Terminal Booking System* dan *Truck Booking Return Cargo System*.

1.3 Tujuan Penerapan STID

- 1.3.1 meningkatkan kinerja layanan pelabuhan, khususnya kelancaran arus barang di wilayah pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya;
- 1.3.2 meningkatkan keselamatan dan keamanan, melalui pengendalian kelaikan jalan kendaraan truk, kompetensi dan etika pengemudi truk serta data identitas truk dan pengemudi;
- 1.3.3 menyiapkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan sistem elektronik pengoperasian truk untuk mendukung program percepatan ekosistem logistik nasional.

1.4 Ruang Lingkup

- 1.4.1 Peraturan ini berlaku di area penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) yang mencakup wilayah operasional truk di Pelabuhan Tanjung Priok
- 1.4.2 Penerapan STID meliputi:
 - 1.4.2.1 Pendaftaran Truk dan Pengemudi
 - 1.4.2.2 Pencetakan Kartu STID dan DID
 - 1.4.2.3 Stiker *Tag Number*
 - 1.4.2.4 Proses *Gate In* dan *Gate Out*
 - 1.4.2.5 *Monitoring*
 - 1.4.2.6 Evaluasi

1.5 Manfaat

Manfaat dari Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) di Pelabuhan Tanjung Priok ini antara lain :

- 1.5.1 Bagi Pengusaha Truk dan Asosiasi
 - 1.5.1.1 Satu kartu untuk semua terminal lebih efisien;
 - 1.5.1.2 Bisa melacak operasional kendaraan/truk;
 - 1.5.1.3 Dapat digunakan sebagai transaksi operasional truk
 - 1.5.1.4 Mendapatkan kepercayaan pelanggan.
- 1.5.2 Bagi Operator Terminal
 - 1.5.2.1 Standarisasi layanan *gate*;
 - 1.5.2.2 Efisiensi waktu kendaraan masuk terminal;
 - 1.5.2.3 Peningkatan produktifitas layanan penanganan barang;
- 1.5.3 Bagi Otoritas Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan
 - 1.5.3.1 Master data truk;
 - 1.5.3.2 Data aktifitas truk di area pelabuhan;
 - 1.5.3.3 Pengendalian terhadap resiko keselamatan dan gangguan keamanan yang ditimbulkan dari pengoperasian truk;
 - 1.5.3.4 Pengaturan trafik di dalam Pelabuhan

1.5.3.5 Mewujudkan implementasi *Terminal Booking System* (TBS) dan *Truck Booking Return Cargo System* (TBRCS);

1.5.4 Bagi Pengguna Jasa

1.5.4.1 Kepercayaan dalam mendapatkan kendaraan pengangkut;

1.5.4.2 Kenyamanan pengangkutan barang.

BAB II

KETENTUAN UMUM

2.1 Definisi

- 2.1.1 Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antar moda transportasi;
- 2.1.2 Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyebrangan yang terletak di laut atau sungai;
- 2.1.3 Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut
- 2.1.4 Otoritas Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah sebagai lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan tugas pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersil;
- 2.1.5 Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan;
- 2.1.6 Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam bandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu, dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang;
- 2.1.7 Badan Usaha Pelabuhan selanjutnya disebut BUP adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya;
- 2.1.8 Operator Terminal adalah badan usaha yang mengoperasikan terminal;
- 2.1.9 Perusahaan Truk adalah perusahaan angkutan umum yang berbadan hukum (BUMN, BUMD, Perseroan Terbatas dan Koperasi) yang memiliki izin di bidang usaha pengangkutan barang menggunakan truk yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

- 2.1.10 Organisasi Perusahaan adalah sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing dari sesuatu negara, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional maupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri;
- 2.1.11 Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) selanjutnya disebut STID adalah satu kartu identitas untuk setiap truk, yang terdata secara terpusat di bawah pengawasan Otoritas Pelabuhan, dikendalikan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan Operator Terminal yang dapat dibaca secara elektronik dan terintegrasi, untuk melakukan transaksi *Gate In* dan *Gate Out* di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok;
- 2.1.12 *Driver Identification Data* selanjutnya disebut DID adalah sebuah identitas berbentuk digital untuk setiap pengemudi truk yang dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2 Pelaksana

- 2.2.1 Pelaksana penerapan STID dilakukan secara bersama oleh Otoritas Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, Operator Terminal, Asosiasi Perusahaan Truk dan Perusahaan Truk;
- 2.2.2 Otoritas Pelabuhan bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di pelabuhan, mengawasi, mengatur dan mengendalikan kegiatan kepelabuhanan dalam hal ini penerapan STID;
- 2.2.3 Badan Usaha Pelabuhan melaksanakan penyediaan sistem elektronik/digital yang digunakan dalam penerapan STID meliputi aplikasi, perangkat pendaftaran dan cetak kartu STID, STID *Center*, petugas dan melaksanakan penerapan STID di semua terminal dalam wilayah kerja BUP;
- 2.2.4 Operator Terminal bertugas melakukan penertiban kepada truk dan pengemudi, yang terbukti tidak melaksanakan peraturan tentang penerapan STID pada saat proses *Gate in* dan *Gate Out*;

- 2.2.5 Asosiasi Truk bertugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran perusahaan truk, kendaraan truk dan pengemudi, melakukan validasi dan memberikan data identitas dari perusahaan truk, kendaraan truk dan pengemudi di bawah binaan asosiasi sesuai yang dibutuhkan oleh Badan Usaha Pelabuhan dalam rangka penerapan STID;
- 2.2.6 Perusahaan Truk melaksanakan pendaftaran STID untuk pengemudi (DID) dan truk milik atau yang dioperasikan, melaksanakan semua ketentuan peraturan penerapan STID di Pelabuhan Tanjung Priok.

BAB III

TATA CARA PENERAPAN STID

3.1 Pendaftaran Truk dan Pengemudi

Tata Cara pendaftaran meliputi kegiatan:

- 3.1.1 Pendaftaran perusahaan truk, kendaraan truk dan pengemudi dapat dilakukan oleh perusahaan truk secara mandiri atau melalui asosiasi yang telah memenuhi ketentuan pada butir 4.4.2 dan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan BUP dalam penerapan STID.
- 3.1.2 Truk telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - 3.1.2.1 lulus uji elektronik untuk kendaraan jenis truk dan kereta tempelan berupa kartu *smart card*, sertifikat dan stiker yang ditempel disebelah kiri bawah dalam kendaraan
 - 3.1.2.2 batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi berupa BPKB dan STNK;
 - 3.1.2.3 memiliki alat pemantul cahaya tambahan/ reflektor (alat berupa stiker yang dapat memantulkan cahaya atau bersifat retro reflektif yang dipasang di bagian tertentu di kendaraan) berupa foto alat terpasang pada kendaraan;
 - 3.1.2.4 memiliki kotak obat lengkap dengan isinya berupa foto alat terpasang pada kendaraan;
 - 3.1.2.5 memiliki alat tanggap darurat sesuai jenis kendaraan yang dibuktikan dengan foto alat yang terpasang pada kendaraan;
 - 3.1.2.6 memasang perisai kolong bagian belakang kendaraan bermotor berupa foto alat terpasang pada kendaraan
 - 3.1.2.7 memiliki Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha untuk bidang usaha truk yang masih berlaku yang dibuktikan dengan surat PMKU;
- 3.1.3 Persyaratan pendaftaran pengemudi (DID) untuk pengemudi utama dan cadangan dilakukan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - 3.1.3.1 SIM yang masih berlaku sesuai jenis kendaraan;
 - 3.1.3.2 KTP yang masih berlaku;
 - 3.1.3.3 Pas Foto (menggunakan seragam perusahaan);
 - 3.1.3.4 Nomor *Handphone* yang aktif;
 - 3.1.3.5 Kartu Identitas (ID Card) Pengemudi dari Perusahaan Truk;

3.1.3.6 Sertifikat pelatihan pengemudi tentang keselamatan pengoperasian truk di pelabuhan selanjutnya disebut *In Port Truck Safety Awareness (TSA)* dengan materi pelatihan sebagaimana diatur dalam butir 4.6.1.1 yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2 Pencetakan kartu STID

Pencetakan kartu STID meliputi kegiatan:

- 3.2.1 Pencetakan kartu STID dilakukan oleh BUP setelah mendapatkan persetujuan pendaftaran oleh Otoritas Pelabuhan;
- 3.2.2 Kartu STID yang telah dicetak oleh BUP diserahkan kepada Perusahaan Truk yang mendaftar secara mandiri atau kepada asosiasi apabila Perusahaan Truk melakukan pendaftaran melalui asosiasi;
- 3.2.3 Masa berlaku kartu STID selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang (untuk memastikan tidak ada perubahan data);
- 3.2.4 Masa berlaku DID selama masa berlaku SIM aktif dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang (untuk memastikan tidak ada perubahan data).

3.3 Stiker *Tag Number*

Tata Cara Pencetakan Stiker *Tag Number* meliputi kegiatan:

- 3.3.1 Pencetakan Stiker *Tag Number* dilakukan setelah mendapatkan kartu STID dari BUP;
- 3.3.2 Pencetakan Stiker *Tag Number* dilakukan oleh BUP;
- 3.3.3 Stiker *Tag Number* dipasang di *Head Truck* di atas *cabin*, pintu kiri dan kanan truk yang terlihat dengan jelas secara visual oleh operator terminal.

3.4 Proses *Gate In* dan *Gate Out*

Pengemudi dapat melakukan tapping di *Gate in* dan *Gate out* pada terminal tujuan yang terintegrasi secara sistem setelah memiliki kartu STID, DID dan memasang stiker *tag number*

3.5 *Monitoring*

3.5.1 Otoritas Pelabuhan, BUP dan Asosiasi melakukan *monitoring* penerapan STID melalui *dashboard monitoring* STID;

3.5.2 Pelaksanaan uji petik (*random check*) kepatuhan penerapan STID di pelabuhan dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3.6 Evaluasi

Evaluasi terhadap penerapan STID dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang dilakukan bersama Otoritas Pelabuhan, BUP, Operator Terminal, dan Asosiasi.

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

4.1 Otoritas Pelabuhan

4.1.1 Otoritas Pelabuhan memiliki peran:

- 4.1.1.1 melakukan pengaturan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerapan STID di Pelabuhan Tanjung Priok;
- 4.1.1.2 melaksanakan peraturan terkait penerapan STID;
- 4.1.1.3 memberikan dan memberlakukan sanksi;
- 4.1.1.4 melakukan verifikasi PMKU bagi perusahaan truk yang akan mengoperasikan truk di wilayah Pelabuhan;
- 4.1.1.5 melakukan verifikasi kesiapan penerapan STID oleh BUP, Operator Terminal, Asosiasi, Perusahaan truk dan pengemudi;
- 4.1.1.6 memberikan persetujuan pendaftaran STID;
- 4.1.1.7 mengawasi penerbitan kartu STID dan DID sesuai dengan ketentuan dan memenuhi persyaratan penerapan STID;

4.1.2 Otoritas Pelabuhan memiliki tanggungjawab:

- 4.1.2.1 menjamin kelancaran arus barang;
- 4.1.2.2 menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban;
- 4.1.2.3 memastikan bahwa para pelaksana melaksanakan ketentuan dalam peraturan ini;
- 4.1.2.4 mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penerapan STID dan pemenuhan kewajiban para pelaksana;
- 4.1.2.5 melaporkan penerapan STID kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan sekali.

4.2 Badan Usaha Pelabuhan

4.2.1 BUP memiliki peran:

- 4.2.1.1 melakukan pengembangan dan implementasi STID;
- 4.2.1.2 melakukan kerjasama dengan perusahaan truk dalam hal pendaftaran dilakukan secara mandiri, atau dengan asosiasi dalam hal pendaftaran melalui asosiasi yang telah memenuhi ketentuan untuk berpartisipasi dalam penerapan STID;
- 4.2.1.3 menyediakan dan mengoperasikan sarana prasarana serta sumber daya yang diperlukan untuk penerapan STID sesuai dengan kebutuhan;

- 4.2.1.4 mengelola pembiayaan yang diperlukan untuk penerapan STID bersumber dari anggaran yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- 4.2.1.5 menetapkan tarif terkait penerapan STID sesuai *Service Level Agreement* (SLA) dengan mengacu pada prinsip transparansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.2.2 BUP memiliki tanggungjawab:

- 4.2.2.1 menyediakan sistem elektronik/digital yang digunakan dalam penerapan STID meliputi aplikasi, perangkat pendaftaran dan cetak kartu, kartu STID, STID *Center*, dan petugas;
- 4.2.2.2 menjamin terlaksananya penerapan STID di Pelabuhan Tanjung Priok, menyimpan master data, melakukan perawatan dan pengembangannya sesuai arahan dari Otoritas Pelabuhan;
- 4.2.2.3 mengintegrasikan penerapan STID di semua terminal dalam wilayah kerja BUP;
- 4.2.2.4 menyediakan *inhouse* sistem elektronik pendataan perusahaan truk, kendaraan truk dan pengemudi yang dapat diintegrasikan dengan sistem STID bagi perusahaan truk atau asosiasi yang belum memiliki sistem tersebut;
- 4.2.2.5 memeriksa pemenuhan persyaratan bagi asosiasi yang akan melakukan kerjasama dengan BUP dan melaporkan hasilnya kepada Otoritas Pelabuhan;
- 4.2.2.6 memastikan bahwa perjanjian kerjasama yang dibuat oleh BUP dengan Asosiasi atau Perusahaan Truk mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak dalam penerapan STID;
- 4.2.2.7 melakukan pendataan truk keluar masuk Pelabuhan;
- 4.2.2.8 mencetak dan menerbitkan kartu STID untuk truk yang sudah memenuhi syarat pendaftaran STID;
- 4.2.2.9 membuat *Service Level Agreement* (SLA) pelayanan STID *Center*;
- 4.2.2.10 membuat pakta integritas bebas KKN dan surat pernyataan bersedia melaksanakan ketentuan penerapan STID sebelum penandatanganan kerjasama dengan asosiasi.

4.3 Operator Terminal

4.3.1 Operator Terminal memiliki peran:

- 4.3.1.1 mengawasi truk dan pengemudi di dalam pemenuhan STID dan DID pada saat memasuki terminal ;
- 4.3.1.2 melakukan penertiban terhadap penegakan norma, standar, prosedur dan kriteria terhadap kendaraan truk, pengemudi dan perusahaan truk yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan STID.

4.3.2 Operator Terminal memiliki tanggungjawab:

- 4.3.2.1 menyediakan fasilitas alat pembaca kartu STID dan Stiker *Tag Number*;
- 4.3.2.2 melakukan validasi data STID;
- 4.3.2.3 menyediakan perangkat integrasi sistem;
- 4.3.2.4 melaporkan setiap transaksi data STID ke data center melalui sistem yang telah terintegrasi;
- 4.3.2.5 menerbitkan dokumen informasi lokasi truk pada posisi tempat tujuan di dalam terminal;
- 4.3.2.6 menjamin kelancaran keluar masuknya truk di *Gate In* dan *Gate Out*, dan memiliki SOP pelayanan *Gate in* dan *Gate out* yang memuat rencana ketika terjadi eror *system*;
- 4.3.2.7 membuat *Service Level Agreement* (SLA) pelayanan STID di terminal;
- 4.3.2.8 membuat pakta integritas bebas KKN dan surat pernyataan bersedia melaksanakan ketentuan penerapan STID sebelum penandatanganan kerjasama dengan asosiasi.

4.4 Asosiasi Perusahaan Truk

4.4.1 Asosiasi Perusahaan Truk memiliki peran:

- 4.4.1.1 mengajukan perusahaan truk, armada truk dan pengemudi yang menjadi anggota asosiasi untuk diikutsertakan pendaftaran STID;
- 4.4.1.2 melakukan perjanjian kerjasama dengan BUP untuk pelaksanaan penerapan STID dalam hal pendaftaran dilakukan oleh asosiasi;
- 4.4.1.3 sebagai penghubung antara perusahaan truk dan pengemudi dengan pihak BUP dan Operator Terminal dalam hal diperlukan komunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan penerapan STID;
- 4.4.1.4 melakukan pembinaan kepada perusahaan truk anggota asosiasi khususnya dalam mematuhi ketentuan peraturan penerapan STID;
- 4.4.1.5 mencetak stiker *tag number* dan memberikan kartu STID.

4.4.2 Asosiasi Perusahaan Truk memiliki tanggungjawab:

- 4.4.2.1 memenuhi ketentuan persyaratan sebagai mitra BUP dalam rangka memastikan kualitas, kredibilitas dan maturitas asosiasi untuk mengikuti penerapan STID dengan mengunggah dokumen antara lain:
 - 4.4.2.1.1 memiliki akta pendirian;
 - 4.4.2.1.2 memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dan sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Kadin (Keppres Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan AD/ART Kadin, Pasal 5 ART);
 - 4.4.2.1.3 terdaftar menjadi Anggota Kadin (sesuai Pasal 4 ART Keppres Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan AD/ART Kadin);
 - 4.4.2.1.4 menjadi mitra kerja Kementerian Perhubungan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - 4.4.2.1.5 telah berdiri sekurangnya 1 (satu) tahun dan aktif dalam melakukan kegiatan pembinaan anggota;
 - 4.4.2.1.6 memiliki anggota aktif perusahaan truk yang terdaftar paling sedikit 10 (sepuluh) perusahaan;
 - 4.4.2.1.7 membuat pakta integritas bebas KKN dan surat pernyataan bersedia melaksanakan ketentuan penerapan STID sebelum penandatanganan kerjasama dengan BUP.
- 4.4.2.2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan BUP dengan periode waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
- 4.4.2.3 memiliki inhouse sistem elektronik pendataan perusahaan truk, kendaraan truk dan pengemudi yang dapat diintegrasikan dengan sistem STID;
- 4.4.2.4 melakukan pengecekan ulang validitas data perusahaan truk, kelaikan truk dan kompetensi pengemudi.

4.5 Perusahaan Truk

4.5.1 Perusahaan Truk memiliki peran:

- 4.5.1.1 melakukan pendaftaran STID dan DID secara mandiri atau melalui asosiasi yang telah melakukan perjanjian kerjasama sebagai mitra BUP dalam penerapan STID;

- 4.5.1.2 melakukan perjanjian kerjasama dengan BUP untuk pelaksanaan penerapan STID dalam hal pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh perusahaan truk;
- 4.5.1.3 mendapatkan kartu STID dan mencetak stiker *tag number* apabila melakukan pendaftaran secara mandiri setelah dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran STID
- 4.5.1.4 mendapatkan kartu STID dan Stiker *Tag Number* apabila melakukan pendaftaran melalui asosiasi setelah dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran STID;
- 4.5.1.5 mendapatkan akses bagi truk yang dimiliki atau dioperasikan untuk masuk/keluar Pelabuhan dan terminal setelah mendapatkan STID.

4.5.2 Perusahaan Truk memiliki kewajiban:

- 4.5.2.1 menjamin kondisi kendaraan truk (*head truk, trailer, chasis* dan perlengkapannya) memenuhi persyaratan sesuai butir 3.1.2;
- 4.5.2.2 menjamin bahwa pengemudi yang mengemudikan truk telah memiliki persyaratan sesuai butir 3.1.3;
- 4.5.2.3 memiliki inhouse sistem elektronik pendataan dan pemantauan armada truk dan pengemudi yang dapat diintegrasikan dengan sistem STID;
- 4.5.2.4 menandatangani perjanjian kerjasama dengan BUP dengan periode waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
- 4.5.2.5 memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan penerapan STID;
- 4.5.2.6 membuat pakta integritas bebas KKN dan surat pernyataan bersedia melaksanakan ketentuan penerapan STID sebelum penandatanganan Kerjasama dengan BUP.

4.6 Pengemudi

4.6.1 Pengemudi memiliki peran:

- 4.6.1.1 Mendapatkan pelatihan bagi pengemudi tentang keselamatan pengoperasian truk di Pelabuhan atau *In Port Truck Safety Awareness (TSA)* dengan materi pelatihan sekurang – kurangnya memuat tentang:
 - 4.6.1.1.1 pengenalan dasar pelabuhan/terminal;
 - 4.6.1.1.2 pengenalan K3;
 - 4.6.1.1.3 ketentuan dan etika berlalu lintas di dalam pelabuhan;
 - 4.6.1.1.4 pengenalan muatan berbahaya;
- 4.6.1.2 Melakukan pendaftaran secara *online* melalui aplikasi yang telah disediakan;
- 4.6.1.3 Mendapatkan DID.

4.6.2 Pengemudi memiliki tanggungjawab:

- 4.6.2.1 Memastikan kondisi kendaraan laik jalan secara visual;
- 4.6.2.2 Membawa kartu STID dan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan ketika memasuki area pelabuhan;
- 4.6.2.3 Mentaati ketentuan pengoperasian truk yang ditetapkan di pelabuhan;
- 4.6.2.4 Berperilaku dan menunjukkan etika yang baik selama berkendara di lingkungan pelabuhan;
- 4.6.2.5 Menggunakan pakaian kerja rapih yang dilengkapi identitas perusahaan/asosiasi.

BAB V

PELANGGARAN DAN SANKSI

5.1 Pelanggaran

5.1.1 Pelanggaran Ringan adalah pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang tidak berdampak pada kerugian kehilangan jiwa dan materi,

5.1.1.1 Untuk Pengemudi antara lain:

5.1.1.1.1 tidak membawa STID, SIM/ ID Card Driver;

5.1.1.1.2 pengemudi tidak sesuai dengan data yang disampaikan;

5.1.1.1.3 tidak menggunakan seragam perusahaan,

5.1.1.1.4 parkir tidak pada tempatnya di dalam wilayah kerja pelabuhan;

5.1.1.1.5 kondisi kendaraan saat tidak laik jalan;

5.1.1.1.6 pengemudi tidak berperilaku baik/tidak menunjukkan etika yang baik saat membawa kendaraan;

5.1.1.1.7 membawa penumpang gelap;

5.1.1.1.8 memberi uang pungli;

5.1.1.1.9 keluar dari kendaraan tanpa keperluan yang jelas;

5.1.1.2 Untuk Perusahaan Truk antara lain:

5.1.1.2.1 saat pemeriksaan ditemukan truk/pengemudi melakukan pelanggaran sebagaimana butir **5.1.1.1** saat berada di area terminal;

5.1.1.2.2 tidak melakukan perpanjangan kartu STID yang sudah habis masa berlakunya.

5.1.1.3 Untuk Operator Terminal antara lain :

5.1.1.3.1 saat pemeriksaan ditemukan truk /pengemudi tidak ditegur/dilaporkan setelah pengemudi melakukan pelanggaran sebagaimana butir **5.1.1.1** saat berada di area terminal;

5.1.1.3.2 sistem *reader card* STID tidak bekerja dengan baik yang diakibatkan karena kelalaian penanganan sehingga mengganggu pelayanan dan tidak segera

- melakukan perbaikan sesuai SLA yang ditentukan.
- 5.1.1.4 Untuk Asosiasi antara lain:
 - 5.1.1.4.1 tidak melakukan perpanjangan kartu STID anggota yang sudah habis masa berlakunya.
 - 5.1.1.4.2 Tidak melakukan kewajiban pembinaan yang baik kepada perusahaan truk yang menjadi anggota dalam penerapan STID;
- 5.1.1.5 Untuk BUP antara lain antara lain:
 - 5.1.1.5.1 sistem STID tidak bekerja dengan baik yang diakibatkan karena kelalaian penanganan sehingga mengganggu pelayanan dan tidak segera melakukan perbaikan sesuai SLA yang ditentukan;
 - 5.1.1.5.2 menerima perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan untuk pendaftaran STID
- 5.1.2 Pelanggaran Berat adalah Pelanggaran yang mengakibatkan kerugian kehilangan jiwa, materi dan jenis pelanggaran lainnya yang tidak termasuk pelanggaran ringan.
 - 5.1.2.1 Untuk Pengemudi antara lain:
 - 5.1.2.1.1 melakukan pemalsuan dokumen pendaftaran DID yang terbukti dilakukan oleh pengemudi;
 - 5.1.2.1.2 menabrak orang;
 - 5.1.2.1.3 menabrak fasilitas pelabuhan dan mengakibatkan kerusakan;
 - 5.1.2.1.4 truk jatuh ke laut;
 - 5.1.2.1.5 pengemudi membawa/menggunakan narkoba
 - 5.1.2.1.6 pengemudi membawa/menggunakan minuman keras
 - 5.1.2.2 Untuk Perusahaan Truk antara lain:
 - 5.1.2.2.1 melakukan pemalsuan dokumen truk untuk pendaftaran STID yang terbukti dilakukan oleh pihak perusahaan truk;
 - 5.1.2.2.2 mendaftarkan kendaraan truk yang tidak lain jalan;
 - 5.1.2.2.3 terjadi kecelakaan yang melibatkan truk yang diakibatkan karena kondisi truk tidak laik jalan;

- 5.1.2.3 Untuk asosiasi antara lain:
 - 5.1.2.3.1 melakukan pemalsuan dokumen pendaftaran STID yang terbukti dilakukan oleh asosiasi;
 - 5.1.2.3.2 mengajukan perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- 5.1.2.4 Untuk BUP antara lain:
 - 5.1.2.4.1 melakukan kerjasama dengan perusahaan truk (dalam pendaftaran mandiri) dan dengan asosiasi (dalam pendaftaran melalui asosiasi) yang tidak sesuai dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan;
 - 5.1.2.4.2 menerbitkan STID kepada perusahaan truk dan DID bagi pengemudi yang tidak memenuhi ketentuan;
 - 5.1.2.4.3 memungut tarif terkait penerapan STID yang tidak sesuai dengan ketentuan.

5.2 Sanksi

5.2.1 Sanksi pelanggaran ringan

Setiap Badan Usaha Pelabuhan/ Terminal Operator/ Asosiasi Perusahaan Truk/ Perusahaan Truk yang melakukan pelanggaran ringan saat beroperasi di pelabuhan, Otoritas Pelabuhan memberikan sanksi administratif berupa:

5.2.1.1 Bagi pengemudi:

- 5.2.1.1.1 Pemberian Surat peringatan 1 (satu) untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali;
- 5.2.1.1.2 Pemberian Surat peringatan 2 (dua) untuk pelanggaran yang dilakukan kedua kali;
- 5.2.1.1.3 Pembekuan DID selama 1 (satu) bulan jika pengemudi yang sama melakukan pelanggaran ketiga kali.

5.2.1.2 Bagi Perusahaan Truk:

- 5.2.1.2.1 Pemberian Surat peringatan 1 (satu) untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali;
- 5.2.1.2.2 Pemberian Surat peringatan 2 (dua) untuk pelanggaran yang dilakukan kedua kali;
- 5.2.1.2.3 Pembekuan kartu STID selama 1 (satu) bulan jika kendaraan truk yang sama melakukan pelanggaran ketiga kali.

5.2.1.3 Bagi Asosiasi:

- 5.2.1.3.1 Pemberian Surat peringatan 1 (satu) untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali;
- 5.2.1.3.2 Pemberian Surat peringatan 2 (dua) untuk pelanggaran yang dilakukan kedua kali;
- 5.2.1.3.3 Pemberian surat rekomendasi pembatalan perjanjian kerjasama asosiasi dengan BUP untuk pelanggaran yang dilakukan ketiga kali setelah diberikan peringatan ke 2 (dua) dan setelah dilakukan evaluasi kinerja asosiasi oleh Otoritas Pelabuhan;

5.2.1.4 Bagi Terminal:

- 5.2.1.4.1 Pemberian Surat peringatan 1 (satu) untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali;
- 5.2.1.4.2 Pemberian Surat peringatan 2 (dua) untuk pelanggaran yang dilakukan kedua kali;
- 5.2.1.4.3 Pemberian Surat peringatan akhir untuk pelanggaran yang dilakukan ketiga kali

5.2.1.5 Bagi BUP:

- 5.2.1.5.1 Pemberian Surat peringatan 1 (satu) untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali;
- 5.2.1.5.2 Pemberian Surat peringatan 2 (dua) untuk pelanggaran yang dilakukan kedua kali;
- 5.2.1.5.3 Pemberian Surat peringatan akhir untuk pelanggaran yang dilakukan ketiga kali.

5.2.2 Sanksi pelanggaran berat

Setiap Badan Usaha Pelabuhan/ Terminal Operator/ Asosiasi Perusahaan Truk/ Perusahaan Truk yang melakukan pelanggaran berat saat beroperasi di pelabuhan, Otoritas Pelabuhan memberikan sanksi berupa:

- 5.2.2.1 Bagi pengemudi dilakukan pencabutan DID dan dapat melakukan pendaftaran ulang setelah masa sanksi 1 (satu) bulan dengan catatan Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak dalam status penangguhan/penahanan oleh instansi yang berwenang dan melampirkan surat pernyataan tidak melakukan pelanggaran kembali;
- 5.2.2.2 Bagi Perusahaan Truk dilakukan pencabutan PMKU dan kartu STID seluruh armada yang dioperasikan dan dapat melakukan pendaftaran ulang setelah masa sanksi 1 (satu) bulan dengan melampirkan surat pernyataan tidak melakukan pelanggaran kembali;

- 5.2.2.3 Bagi asosiasi dilakukan pembatalan perjanjian kerjasama antara BUP dengan Asosiasi.
- 5.2.2.4 Bagi Terminal dilakukan pencabutan PMKU.
- 5.2.2.5 Bagi BUP diberikan Surat peringatan tingkat berat untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali;

BAB VI

MASA PERALIHAN

- 6.1 Pertimbangan dalam masa peralihan
 - 6.1.1 Pada prinsipnya penerapan STID wajib dilaksanakan oleh semua terminal di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Priok sejak diberlakukan keputusan ini dengan mempertimbangkan:
 - 6.1.1.1 Kesiapan sarana prasarana dan
 - 6.1.1.2 Kesiapan sumber daya manusia.
 - 6.1.2 Pada prinsipnya setiap asosiasi wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan mengikuti penerapan STID sejak diberlakukan keputusan ini dengan mempertimbangkan:
 - 6.1.2.1 tingkat maturitas berorganisasi;
 - 6.1.2.2 kesiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia;
 - 6.1.2.3 cakupan wilayah pembinaan asosiasi di Pelabuhan besar guna mempersiapkan penerapan STID di area yang lebih luas.
- 6.2 Pentahapan
 - 6.2.1 Dalam hal operator terminal belum memenuhi kesiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia untuk menerapkan STID, maka BUP bersama Operator Terminal wajib membuat pentahapan penerapan di masing-masing terminal, paling lambat 31 Desember 2021 semua terminal di wilayah kerja BUP telah menerapkan STID
 - 6.2.2 Skema pentahapan penerapan STID di masing-masing terminal wajib disosialisasikan kepada asosiasi dan perusahaan truk oleh BUP dan Operator Terminal.
 - 6.2.3 Bagi asosiasi yang sebelum diberlakukan keputusan ini telah bekerjasama dengan Operator Terminal dalam penerapan TID dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam klausul 4.4.2.1.2, 4.4.2.1.3 dan 4.4.2.1.4 maka kepada asosiasi diberikan kesempatan untuk mengikuti program STID dengan membuat surat pernyataan yang berisi bahwa asosiasi bersedia menjamin kualitas, kredibilitas dan maturitas organisasi dan kepengurusannya serta melakukan penyesuaian paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

BAB VII

PENUTUP

Tata Cara Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) ini merupakan pedoman dalam rangka pendataan truk serta integrasi sistem *gate* pada semua terminal di Pelabuhan Tanjung Priok. Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) bertujuan mendorong peningkatan kinerja layanan pelabuhan dan kelancaran arus barang serta peningkatan keselamatan dan keamanan di pelabuhan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.




DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R. AGUS H. PURNOMO

PROSES BISNIS STID

Lampiran II
Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Tentang Penerapan
Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single
Truck Identification Data*) di Pelabuhan
Tanjung Priok.
Nomor : KP. 803/DJPL/2021
Tanggal : 30 Agustus 2021




DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R. AGUS H. PURNOMO

Lampiran III
Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Tentang Penerapan
Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single
Truck Identification Data*) di Pelabuhan
Tanjung Priok.

Nomor : KP. 803/DJPL/2021
Tanggal : 30 Agustus 2021

PROSEDUR PENDAFTARAN STID




DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R. AGUS H. PURNOMO

Lampiran IV
Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Tentang Penerapan
Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single
Truck Identification Data*) di Pelabuhan
Tanjung Priok.
Nomor : KP. 803/DJPL/2021
Tanggal : 30 Agustus 2021

Proses Bisnis Aliran Data



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R. AGUS H. PURNOMO

Desain Kartu STID



SPESIFIKASI KARTU

Bahan : PVC
Ukuran: : 85 mm x 55 mm
Jenis : RFID
Logo : Perhubungan di kiri atas
BUP di kiri atas setelah perhubungan
Bank menyesuaikan




DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R. AGUS H. PURNOMO

Lampiran V
Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Tentang Penerapan
Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single
Truck Identification Data*) di Pelabuhan
Tanjung Priok.
Nomor : KP. 803/DJPL/2021
Tentang : 30 Agustus 2021

Desain Stiker *Tag Number*

Lampiran VI
Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut tentang Penerapan
Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single
Truck Identification Data*) di Pelabuhan
Tanjung Priok.
Nomor : KP. 803/DJPL/2021
Tanggal : 30 Agustus 2021



SPESIFIKASI STIKER

Bahan : Vinnyl/Carbon Kevlar/Fosfor tahan air
Jenis huruf : Times New Roman
Warna huruf : Hitam
Ukuran stiker di cabin : 40 cm x 20 cm
Ukuran tulisan siker di cabin : 15 cm dengan spasi 2,5 cm
Ukuran stiker di pintu : 20 cm x 6 cm
Ukuran tulisan siker di pintu : 4,5 cm dengan spasi menyesuaikan
Warna *background* : Kuning #feca 09
Kode RGB : 254 202 9

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO